PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 JENIS SABU

Akbar Ramadhan Gumaz, Zainab Ompu Jainah, Okta Anita
Fakultas Hukum,Universitas Bandar Lampung
akbargumas4@gmail.com, zainab@ubl.ac.id
oktaanita@ubl.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and understand how judges in the Indonesian justice system consider various aspects in sentencing to the crime of distributing narcotics, especially the type of crystal methamphetamine. The problem taken in this study is to determine the judge's considerations in making legal decisions and whether factors such as the background of the perpetrator, the nature of the perpetrator in marriage can influence the judge and relevant legal aspects, and what factors cause someone to dare to commit unlawful acts and including the Narcotics Law based on Decision Number: 906 / Pid.Sus / 2024 / PN TJK. Several factors drive someone to finally choose to become a dealer and one of them is the economic factor and the lack of education and the judge's considerations in deciding the case are the background of the perpetrator, the evidence sent, the role of the detective and paying attention to whether the fraudster is involved in a larger network and considering the nature of the perpetrator during the trial and the perpetrator's cooperation during the investigation period.

Keywords: General Election; Freedom of Speech; Democracy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana hakim dalam sistem peradilan Indonesia mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pengedaran narkotika, khususnya jenis sabu .Permasalahan yang diambil dalam penelitian iniadalah untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan keputusan hukum dan apakah faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, sifat pelaku dalam persidangan dapat mempengaruhi hakim serta aspek-aspek hukum yang relevan, serta faktor apa yang menyebabkan seseorang dengan berani melakukan perbuatan melawan hukum dan termasuk UndangUndang Narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 906/Pid.Sus/2024/PN TJK. terdapat beberapa faktor pendorong seseorang hingga akhirnya memilih menjadi pengedar dan salah satunya adalah factor ekonomi dan minimnya Pendidikan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah latar belakang pelaku, bukti yang diajukan, peran terdakwa dan memperhatikan apakah terdakwa terlibat dalam jaringan yang lebih besar serta mempertimbangkan sifat pelaku saat masa persidangan serta kooperatifnya pelaku saat masa penyidikan.

Kata kunci: Pemilu; Kebebasan Berekspresi; Demokrasi.

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi isu yang sangat mendesak yang sangat mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum Indonesia tentu memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat terutama tentang narkotika. Narkotika tidak hanya berdampak pada individu pencandunya saja, tetapi juga sangat mempengaruhi penggunanya untuk bersosial, bermasyarakat di dalam komunitas maupun dalam lingkup keluarga dan untuk mencegah peredaran narkotika semakin meluas, pemerintah harus terus melakukan upaya-upaya yang sangat penting dan berfungsi sebagai salah satu instrument didalam pencegahan dan mengurangi peredaran narkotika.

IHukum menurut Ahmad Ali adalah seperangkat asas asas hukum, norma norma hukum, aturan aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan yang mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena adanya faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (sosial,politik,ekonomi,budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu. [1] Hukum adalah aturan tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan hukum itu sendiri untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat.[2]

Hubungan hukum dengan narkotika sangatlah erat dan melibatkan berbagai aspek hukum termasuk perundang undangan dan penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban. Penegakan hukum terhadap narkotika sudah secara aktif dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi tetap saja tidak bisa mengontrol peredaran narkotika di Indosesia. Meskipun telah adanya undang – undang tentang narkotika namun perlindungan untuk korban masih sangat lah kurang, seringkali korban dianggap sebagai pengedar sehingga mereka tidak dapat perlindungan hukum.

Pada era globalisasi dan teknologi yang semakin modern membawa angin segar bagi pengguna serta pengedar narkotika dikarenakan mereka dapat dengan mudah untuk mendapatkan narkotika serta mengakses segala informasi tentang narkotika yang mengakibatkan banyaknya generasi muda yang terjerumus kedalam lembah hitam narkotika. Menurut sumber Badan Narkotika Nasional (BNN) seperti yang dilansir media massa nasional menyebutkan pada tahun 2023 terdapat 4,8 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun terpapar Napza.

Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan terhadap Narkotika akan mendorong untuk terjadinya peredaran gelap, sedangkan dengan adanya peredaran gelap dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan yang semakin luas dan berdimensi secara internasional. Dengan banyaknya peredaran narkotika dikalangan masyarakat. [3] Sekarang peredaran narkotika di Indonesia sudah mewujud pada berbagai bentuk sebab para pengedar narkotika selalu berhasil menemukan celah untuk melakukan aktivitas peredaran narkotika tadi tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum. Pasal 35 Tahun 2009 perihal Narkotika mengungkapkan bahwa perdagangan narkotika mencakup setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengedarkan atau menyediakan narkotika, baik untuk tujuan memperdagangkan juga memperdagangkan atau menyerahkan tangan untuk kepentingan kesehatan layanan serta pengembangan pengetahuan.[4]

Seiring melonjaknya kasus narkotika setiap tahunnya menjadikan permasalahan ini sangat penting untuk dijadikan permasalahan prioritas oleh

[1] Yuhelson. 2017 ..Pengantar ilmu hukum. Ideas publishing, Gorontalo. hlm. 6.

[2] Zainab Ompu Jainah. 2017. Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. PT Rajagrafindo Persada, Depok. hlm. 34.

[3] Lydia Harlina Marton. 2006. Membantu Pecandu Narkoba dan Keluarga, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm 16.

[4] Anggalana, O., Ainita, A., Badawi. 2023. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedar narkotika melebihi lima gram yang dilakukan secara teroganisasi Jurnal PERAHU. Vol 11. No. 1. hlm. 3.

pemerintah, dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pecandu narkotika dan mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental bahkan telah banyak kasus pecandu narkotika yang ditemukan meninggal dunia dikarenakan overdosis bahkan dapat mendatangkan efek samping berupa HIV atau AIDS yang sangat jelas merugikan dan merusak generasi penerus bangsa.

Sekarang peredaran narkotika di Indonesia sudah mewujud pada berbagai bentuk sebab para pengedar narkotika selalu berhasil menemukan celah untuk melakukan aktivitas peredaran narkotika tadi tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum. Pasal 35 Tahun 2009 perihal Narkotika mengungkapkan bahwa perdagangan narkotika mencakup setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengedarkan atau menyediakan narkotika, baik untuk tujuan. memperdagangkan juga memperdagangkan atau menyerahkan tangan untuk kepentingan kesehatan layanan serta pengembangan pengetahuan.[5]

Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. [6] Negara telah membentuk perangkat negara yang memiliki fungsi dan wewenang untuk mencegah serta menekan kasus penyalah gunaan serta pengedaraan narkotika di indonesia, POLRI serta BNN adalah perangkat negara yang memiliki fungsi dan wewenang tersebut, sinergitas antar keduanya sangat penting untuk dapat mewujudkan tujuan indonesia bebas narkotika.

Narkotika sebenarnya adalah obat atau bahan yang dapat digunakan serta bermanfaat untuk bidang kesehatan, pengobatan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan namun disamping manfaatnya tersebut narkotika tetap tampil sebagai pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan disisi lainnnya masyarakat tetap menyalahgunakan narkotika dan tidak memperdulikan dampak kesehatan mereka kedepannya serta konsekuensi hukum yang didapat dari menggunakan narkotika.

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.[7]

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi kepada pelakunya dan tujuan utama hulkulm pidana adalah untuk melindungi masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana. Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum pidana, yaitu kegiatan melaksanakan peraturan perundang undangan pidana oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan sarana penal. Kebijakan penal (penal policy) adalah ilmu sekaligus suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[8]

POLRI berperan penting untuk dapat menjadi pengayom serta pelindung untuk masyarakat, namun di dalam tugasnya itu polri harus menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, keberhasilan peran polri dalam melaksanakan fungsinya dapat diwujudkan dalam bentuk mampu menempatkan

[5] Anggalana, O., Ainita, A., Badawi. 2023. "Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedar narkotika melebihi lima gram yang dilakukan secara teroganisasi".Jurnal PERAHU. Volume 11. Nomor. 1. hlm. 3

[6] Zainab Ompu Jainah. 2015. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I". Jurnal Keadilan Progresif. Volume. 6, Nomor. 1, hlm.16.

[7] Zainab Ompu Jainah. 2015. "Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 10. Nomor. 1. Hlm.5.

[8] Zainab Ompu Jainah. 2011. "Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika". Jurnal Keadilan Progresif. Volume. 2, Nomor. 2, hlm.130.

diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat dengan artian Polri harus dapat menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak bersikap arogan serta mereka harus tidak merasa lebih dari masyarakat, keberadaan Polri harus mencerminkan kedekatan serta mengayomi masyarakat dengan baik serta bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat dengan artian kerja keras menjadi kunci utama dalam keberhasilan nya untuk mencegah serta mengatasi segala bentuk ketidak nyamanan yang dihadapi masyarakat. Dan melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu dengan artian perlindungan yang diberikan oleh Polri harus tetap dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai perangkat negara polri harus dapat melindungi masyarakat dengan adil, serta Polri tidak melanggar hukum yang seharusnya mereka tegak kan demi kepentingan tertentu.[9]

Secara Bahasa yang dijumpai dalam Kamus Hukum, Hukum Pidana diartikan sebagai pelratulran hulkulm yang melngelnai pidana, Sedangkan Pidana diartikan sebagai suatu Hukum Pulblik yang meangancam perbuatan melanggar hukum delngan pidana atau delik. [10] Penyalahgunaan narkoba Indonelsia dapat di kategorikan sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial yang mellanggar norma–norma Pelanggaran terhadap ketentulan tersebut di ancam pidana sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman tercantum.[11]

Narkotika sebenarnya adalah obat atau bahan yang dapat digunakan serta bermanfaat untuk bidang kesehatan, pengobatan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan namun disamping manfaatnya tersebut narkotika tetap tampil sebagai pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan disisi lainnnya masyarakat tetap menyalahgunakan narkotika dan tidak memperdulikan dampak kesehatan mereka kedepannya serta konsekuensi hukum yang didapat dari menggunakan narkotika.

Definisi dari Pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut Sudarto, pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan olelh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.[12]

Definisi Pengedar narkotika atau dapat disebut sebagai calo narkotika, yang dimana diartikan sebagai orang yang bertindak sebagai penengah dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu dengan imbalan tertentu. Pengedar dalam tindak pidana narkotika merupakan pihak yang berperan sangat penting di dalam peredaran narkotika dimana pemakai dapat dengan mudah untuk mendapatkan, menemukan dan untuk kasus yang biasa terjadi, perantara mendapatkan penghasilan dari peredaran narkotika yang ia perjualbelikan yaitu upah paket narkotika untuk ia pakai atau mendapatkan ulang dari hasil penjulalannya seperti yang terjadi didalam putusan 906/Pid.suls/2024/PN Tjk. Namun Menurut pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Perantara, membawa, atau Pengantar (Kurir). Narkotika adalah orang yang membawa ,mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi.[13]

pelanggarnya. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh negara atau organisasi yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan

[9] Zainab Ompu Jainah. 2022 . Viktimologi, PT Raja Grafindo Persada, Depok.hlm. 155.

[10] Marwan dan Jimmy . 2009. Kamus Hukum , Reality Publisher , Surabaya, hlm. 510.

[11] Abdul Sani r., Isis Ismail fx.Buku pintar kepabeanan, Gramedia, Jakarta, hlm.256.

[12] Sudarto. 2007 . Hukum dan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, hlm.115.

[13] Suisno. 2017. Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 , Jurnal Independent, Volume 05, Nomor 02, hlm.74.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, pendekatan hukum yang penulis gunakan adalah, Pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder melalui bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normative,

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Berdasarkan Putusan Nomor 906/Pid.Sus-/2024/PN.Tjk.

Dalam kasus ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizky Puljiantho, S.H., M.H. selaku kepala bagian binops Polda Lampung faktor yang membuat seseorang akhirnya delngan berani berpartisipasi untuk ikut serta menjadi bagian dalam mengedarkan barang haram tersebut adalah tidak lain karena faktor ekonomi yang tidak berkecukupan serta kurangnya pendidikan dan kesadaran akan bahayanya jika masyakarat mengkonsumsi narkotika dan dengan banyaknya peredaran narkotika saat ini secara tidak langsung meningkatan angka kriminalitas seperti halnya mencuri, merampok dikarenakan pelaku kriminalitas tetap membutuhkan narkotika namun secara perekonomian mereka tidak mampu membeli narkotika tersebut, hal ini yang menyebabkan kasus narkotika sangat kompleks menimbulkan keresahan di masyarakat.

Bapak Rizky Pujiantho mengungkapkan bahwa mereka sering mendapatkan informasi yang suldah mereka cari tahu kepastiannya melalui anggota yang diterjunkan langsung ke lapangan dan menggali informasi dari pelaku tindak pidana narkotika yang terlebih dahulu sudah tertangkap dan seringkali mereka mendapat tantangan dalam upaya mereka menggali informasi dari para pelaku tindak pidana narkotika dikarenakan para pelaku seringkali memiliki jaringan yang luas diatas posisi mereka dan menyebabkan mereka enggan untuk memberikaan informasi lebih jauh kepada kepolisian bahkan seringkali mereka memberikan kesaksian yang tidak jujur namun Bapak Rizky menambahkan tantangan yang didapatkan pada saat penyidikan kasus narkotika ini tidak membuat pihak kepolisian berbuat hal-hal yang melanggar hak dari pelaku, kepolisian tetap menjunjung tinggi hak semua masyarakat termasuk para pelaku yang melakukan kejahatan tetap memiliki hak yang sama sebagai masyarakat Indonesia.

Selain faktor ekonomi, beberapa faktor lain juga mempunyai peranan penting dalam keterlibatan aktivitas peredaran narkoba.

A. Faktor sosial dan budaya Lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan terpengaruhnya masyarakat dalam memilih keputusan serta impact dari lingkungan yang tidak baik sangat nyata dan dapat mengakibatkan seseorang terpengaruh untuk ikut mengedarkan narkotika meskipun budaya luhur yang di adopsi oleh para remaja di indonesia juga telah meengakibatkan peredaran narkotika di lingkupnya biasa atau dapat di terima.

B. Faktor psikologis tekanan emosional yang tidak dapat tersalur dengan baik mengakibatkan seseorang mencari cara untuk dapat menenangkan pikirannya namun cara yang dianggap benar ini adalah cara yang sangat salah serta tidak boleh di lakukan.

C. Faktor pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang bahaya narkotika .

Faktor yang dapat meringankan seorang terdakwa menurut Ibu Yessy Indra Anggun Dwi Putri Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bandar ampung adalah kooperatifnya terdakwa dalam memberikan keterangan sangat penting sehingga kejaksaan dapat dengan mudah untuk melakukan penyidikan serta faktor apa yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta keterseediannya terdakwa memberikan pernyataan yang sesuai. Faktor tersebut membantu terdakwa mendapatkan keringanan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Upaya pencegahan peredaran narkotika terus di upayakan dan dengan harapan dapat menurunkan

angka peıreıdaran narkotika, dan uıpaya meınuıruıt keıjaksaan adalah

1. Edukasi dan penyuluhan mengadakan seminar, dan kampanye tentang bahaya narkotika serta konsekuensi hukum apabila seorang mengedarkannya.
2. Pemberdayaan ekonomi Peımeırintah meılakuıkan peılatihan keıteırampilan keırja uıntuık meıningkatkan peıluıang keırja seırta meınguırangi keıteırgantuıngan masyarakat dari peındapatan ilegal.
3. Mendukung pengembangan komunitas Mendorong Kegiatan positif di komunitas, seperti olahraga, seni, mendukung lingkungan yang aman dan dimaan masyarakat terlibat serta memiliki tanggung jawab yang sama.
4. Kampanye media menggunakan media sosial dan platform lain untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkotika dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Pengedar Narkotika Melalui Media Berdasarkan Putusan Nomor: 906/Pid.Sus/2024/PN. Tjk

Dasar peırtimbangan hakim dalam meınjatuıhkan vonis teırhadap peılakuı peıngeıdar narkotika meıncakup beıberapa aspeık uıtama, yaitu fakta huıkum, buıkti yang diajuıkan di peırsidangan, serta keıteırlibatan dan niat peılakuı. Seılain ituı, hakim juıga meımpeırtimbangkan kondisi sosial, eıkonomi, dan latar beılakang peılakuı, apakah meıreıka beırtindak atas dasar teıkanan, ancaman, atauı keısadaran peınuıh. Prinsip keıadilan meınjadi landasan peınting agar puıtuısan tidak hanya meınghuıkuım peılakuı, teıtapi juıga meımbeırikan efek jeıra dan peırlinduıngan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, dalam meıneıtapkan vonis, hakim haruıs meıruıjuık pada uındang-undang yang
beırlaku, sepeıırti Uındang-Uındang Nomor 35 Tahuın 2009 teıntang Narkotika, yang meıngatuır ancaman pidana bagi peılakuı beırdasarkan peırannya. Puıtuısan yang dijatuıhkan beırtuıjuıan meınciptakan keıseıimbangan antara peımbeırantasan keıjahatan narkotika dan peırlinduıngan teırhadap hak asasi manuısia. Deıngan deımikian, dasar peırtimbangan hakim meınjadi eıleımeın peınting dalam meımastikan proseıs peıradilan beırjalan seısuıai prinsip huıkuım dan keıadilan

Beırdasarkan hasil wawancara deıngan Bapak Alfaroby seılakuı Hakim Peıngadilan neıgeıri Tanjuıng Karang meınyeıbuıtkan bahwa faktor faktor yang meımpeıngaruıhi hakim dalam meımbeırikan puıtuısan peıngadilan adalah

1. Fakta Kasus:

Hakim di haruıskan uıntuık meınganalisi fakta fakta yang teıruıngkap seılama peırsidangan di antaranya adalah:

A. Bukti yang diajukan
B. Keterangan Saksi
C. Dokumen dan barang bukti lainnya.

2. Peraturan Perundang- Undangan

Hakim harus mematuhi dan merujuk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku ini meliputi:

A. Undang- Undang yang relevan dengan perkara
B. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan

3. Riwayat Pelaku Terdakwa

Hakim seringkali harus pertimbangkan riwayat terdakwa, yaitu:

A. Apakah terdakwa memiliki catatan kriminal sebelumnya
B. Apakah ada faktor mitigasi, misalnya ekonomi
C. Apakah terdakwa kooperatif selama persidangan.

Seılain ituı, keıteırangan dari hakim yang meımpeırtimbangkan dakwaan jaksa beırdasarkan fakta-fakta yang ada di peırsidangan, meıneıgaskan peıntingnya keıadilan substantif dalam teori huıkuım. Kepuıtuısan yang diambil haruıs meımpeırhatikan keıbeınaran yang teıruıngkap dalam peırsidangan, meımastikan bahwa seıtiap kepuı ıtuısan yang diambil seısuıai deıngan fakta huıkuım yang ada.

Hasil wawancara meınuınjuıkkan bahwa fakta yang teıruıngkap di peırsidangan meımiliki peıran uıtama dalam meıneıntuıkan proseıs huıkuım. Barang buıkti yang diteımuıkan dan keıteırangan saksi meımbeırikan gambaran jeılas meıngenai keıteırlibatan teırdakwa. Hal ini seısuıai deıngan teıori duıeı proceıss of law, yang meıneıkankan peıntingnya proseıduır huıkuım yang adil dan transparan, teırmasuık peınguıjian buıkti di hadapan

pengadilan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut secara jelas mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika Golongan I, termasuk narkotika jenis sabu. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang menjual dan menjadi perantara dalam peredaran narkotika tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa narkotika jenis sabu hanya diperboleh kan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan pengawasan yang ketat dan sangat terbatas.

Keseusaian dengan ketentuan hukum yang berlaku sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan masyarakat dan keadilan. Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 menetapkan ancaman hukuman berat bagi pelaku tindak pidana narkotika, yang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hukum ini. Dalam hal ini, keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan mempertimbangkan beratnya dampak peredaran
narkotika terhadap masyarakat serta komitmen negara dalam memberantas peredaran barang haram tersebut.

D. Simpulan

1. factor pemicu tindak pidana narkotika di jabarkan pada Putusan Nomor 906/Pid.Sus/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab utama sehingga seringkali masyarakat terjerat dalam aktivitas peredaran narkoba yaitu ekonomi rendah menjadi penyebab utama menjadi sering terlibat dalam peredaran narkoba, selain itu minimnya edukasi pendidikan mengenai berbahayanya narkotika
serta lingkungan yang tidak baik mendorong banyaknya masyarakat terjebur dalam bahaya nya narkotika.

2. Dari segala pertimbangan di atas, dalam pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar kepada terdakwa. Jika denda tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan putusan ini berdasarkan Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar putusan hakim adalah alat bukti yang kuat, termasuk 37 bungkus sabu dengan berat total 9,10 gram, hasil uji laboratorium yang menyatakan sabu tersebut positif mengandung metamfetamin, serta berita acara penimbangan. Kesaksian terdakwa dan saksi yang konsisten juga mendukung keabsahan bukti dalam persidangan.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Sani r., Isis Ismail fx. Buku pintar kepabeanan, Gramedia, Jakarta

Lydia Harlina Marton. 2006. Membantu Pecandu Narkoba dan Keluarga, Balai Pustaka, Jakarta

Marwan dan Jimmy. 2009. Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung

Suryanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. deepublish. Yogyakarta

Yuhelson. 2017. Pengantar ilmu hukum. Ideas publishing, Gorontalo.

Zainab Ompu Jainah. 2017. Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Zainab Ompu Jainah. 2022. Viktimologi, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Jurnal

Anggalana, O., Ainita, A., Badawi. 2023. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedar narkotika melebihi lima gram yang dilakukan secara teroganisasi. Jurnal PERAHU. Vol 11. No. 1.

Suisno. 2017. Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal Independent, Volume 05, Nomor 02.1.

Zainab Ompu Jainah. 2015. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I". Jurnal Keadilan Progresif. Volume. 6, Nomor. 1.

Zainab Ompu Jainah. 2015. "Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 10. Nomor. 1.

Zainab Ompu Jainah. 2011. "Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika". Jurnal Keadilan Progresif. Volume. 2.

Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).